



P U T U S A N

Nomor 22 PK/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TAN GIOK HWA (RUSNI LAMWATI), bertempat tinggal di Jalan Tebet Raya, Nomor 37 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi Mangunsong, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Untung Suropati Komplek Mahakam Square Blok C Nomor 3A Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pelawan/ Pembanding;

melawan:

GAN ENG WAY (WIJAYA GANI), bertempat tinggal di Jalan Sutorejo Tengah XIV/24, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H.,CN.,MBA., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat Pieter Talaway, Lydia Wongsonegoro & Partners, beralamat di jalan raya Arjuna Nomor 12 C Surabaya, dan atau Artha Graha Building Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pelawan/Tergugat baru mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2008, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya panggilan sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Terlawan/ Penggugat, bahwa secara pribadi klien kami tidak pernah menerima panggilan sidang serta Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2008, Pemerintahan setempat yaitu Kelurahan Tebet Timur sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 158/1.76 tanggal 10 Oktober 2008 menyatakan tidak pernah menerima panggilan sidang serta pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya bantahan ini secara hukum dapat diterima;

Bahwa Pelawan/Tergugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pdt.g/2008/PN.JK.Sel, tanggal 9 April 2008 tersebut yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

- Menyatakan Tergugat dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda, dinyatakan putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, untuk dicatat/didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Adapun alasan hukum diajukan *verzet* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.JK.Sel, tanggal 9 April 2008 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum;
- 2 Bahwa dengan dengan demikian panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Pelawan/Tergugat baru dilakukan (2) kali yaitu Panggilan tanggal 24 Maret 2008 dan 3 April 2008, dan Majelis Hakim kemudian telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus gugatan yang diajukan Terlawan/Penggugat pada tanggal 9 April 2008, karenanya jelas pemanggilan sidang tersebut belum dilakukan dengan sepatutnya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

- 3 Bahwa jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tergesa-gesa dalam memberikan putusan *verstek* tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada Pelawan/Tergugat, dan jelas-jelas keputusan tersebut telah melanggar dan seperti halnya mengabaikan ketentuan mengenai sah dan patutnya jumlah pemanggilan sidang sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan hukum acara yaitu maksimal sebanyak 3 (tiga) kali panggilan secara patut. Putusan demikian jelas telah melanggar hak-hak hukum Pelawan/Tergugat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian hukum bagi Pelawan. Apalagi ternyata Pemerintah setempat yaitu Kelurahan Tebet Timur sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 158/1.76 tanggal 10 Oktober 2008 yang disampaikan melalui klien kami, menyatakan tidak pernah menerima panggilan sidang serta pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 4 Bahwa patut diketahui terhadap semua relas panggilan sidang yang menurut Majelis telah disampaikan secara patut tersebut, tidak pernah diterima oleh Pelawan/Tergugat, padahal sampai dengan saat ini Pelawan/Tergugat tidak pernah bertempat tinggal ditempat lain selain tempat tinggalnya sekarang yaitu di Jalan Tebet Raya Nomor 37 Jakarta Selatan. Bahwa terhadap panggilan-panggilan sidang tersebut Pelawan juga sudah mengkonfirmasi pada Kelurahan setempat, dan dinyatakan bahwa pihak Kelurahan tidak pernah menerima delegasi panggilan sidang atas nama Pelawan/Tergugat karenanya suatu keanehan dan ketidakwajaran jika Majelis dalam pertimbangannya menyatakan Pelawan sudah dipanggil secara sah dan patut;
- 5 Bahwa begitu pula terhadap pemberitahuan perihal pelaksanaan isi Putusan Perkara Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.JK.Sel, juga sama sekali tidak pernah diberitahukan apalagi diterima oleh Pelawan/Tergugat, karenanya Pelawan pun tidak patut menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 HIR;
- 6 Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis tersebut perlu untuk ditinjau kembali, karena jelas-jelas mengusik rasa keadilan bagi Pelawan/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan *verzet* Pelawan/dahulu Tergugat tersebut di atas;
- Menyatakan bahwa Pelawan/dahulu Tergugat adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan Putusan Perkara Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2008 menyatakan perkawinan antara Terlawan/dahulu Penggugat dengan Pelawan/dahulu Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda, yang dinyatakan putus karena perceraian, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A *Verzet* (perlawanan) yang cacat yuridis (*the judicial flawed*) dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar karena *verzet* pelawan bukan merupakan *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek* :
 - 1 Materi *verzet* dalam posita maupun petitumnya tidak memuat keberatan ataupun bantahan atas materi gugatan perceraian yang diputus secara *verzet*;
 - 2 Walaupun dalam kalimat *verzet* pelawan memuat keberatan atas amar keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun secara keseluruhan isi *verzet* tidak ditemukan bantahan maupun uraian keberatan tentang materi gugatan perceraian, dengan kata yuridis Pelawan telah memberikan justifikasi atas materi perceraian didalam putusan perceraian;
 - 3 Bahwa didalam acara *verzet* (perlawanan) terhadap suatu putusan yang dijatuhkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) yang harus dipertimbangkan ialah dalil-dalil Terlawan (Penggugat asal) telah terbukti atau tidak, namun dalam *verzet* yang diajukan Pelawan sama sekali tidak membantah dalil-dalil berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat (Terlawan);



- 4 Bahwa dengan demikian jelas *verzet* Pelawan adalah bukan *verzet* terhadap putusan *verstek*, dan Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga perlawanan Pelawan harus di tolak;

B *Verzet* (Perlawanan) yang lewat waktu (*Daluwarsa*)

- 1 Bahwa walaupun Pelawan mengakui mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2008, pada saat panggilan sidang pertama gugatan gono gini Perkara Nomor 1001/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, (lihat alinea pertama hal 2 *verzet* pelawan). Panggilan pertama tepatnya tanggal 19 September 2008, untuk sidang tanggal 24 September 2008 (*vide* bukti T-1) namun Pelawan baru mengajukan perlawanan pada tanggal 21 Oktober 2008, dan jelas *verzet* yang diajukan Pelawan terhadap putusan *Verstek* telah lewat waktu, sebagaimana *ratio legis* dari Pasal 129 ayat 2 HIR;

Dikarenakan tenggang pengajuan *verzet* telah lewat waktu, maka *Verzet* Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perkawinan antara Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9 Tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 476/Pdt/2009/PT.DKI. tanggal 21 Juli 2010 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Maret 2009, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat/Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1106 K/Pdt/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tan Giok Hwa (Rusnilamwati) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan/Pembanding, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Pelawan/Pembanding yang pada tanggal 9 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pelawan/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2011 Nomor 1106 K/Pdt/2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2012;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan keberatan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1106 K/Pdt/2011 dan memohon Peninjauan Kembali atas Keputusan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, oleh karenanya secara formal permohonan dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, alasan-alasan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



- 4 Bahwa adapun Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya hanya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 5 Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan adanya *novum* (surat bukti baru) yang bersifat menentukan, yakni putusan perkara Perdata antara Rusnilamwati Gany (Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Widjaya Gani (Termohon Peninjauan Kembali), bukti mana masing-masing berupa:
 - 1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, diberi tanda PK-1;
 - 2 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 418/Pdt/1999/PT.DKI, diberi tanda PK-2;
 - 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/Pdt/2000, diberi tanda PK-3;
 - 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 PK/Pdt/2004, diberi tanda PK-4;

Ke-empat bukti surat tersebut bersifat menentukan dan dapat mempengaruhi isi Putusan Perkara Perdata Nomor 1106 K/Pdt.2011 jo. Nomor 476/PDT/2009/PT.DKI jo. Nomor 260/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali yakni pada saat Sdr. Antoni Sianipar, S.H., Menerima ke-empat bukti surat tersebut pada tanggal 12 Juni 2012 dari Tan Giok Hwa (Rusnilamwati) di Jalan Untung Suropati, Komplek Mahakam Square Blok C, Nomor 3 A, Samarinda;

- 6 Bahwa dalam bukti PK-1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan:
 - 1 Dalil Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tentang adanya pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangganya yang diawali dengan adanya pihak lain (wanita lain), tidak dapat diterima;
 - 2 Bahwa Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sangat keberatan dengan adanya perceraian, demikian pula dengan pernyataan anak-anak mereka merupakan penghalang bagi Penggugat untuk menceraikan Tergugat, apalagi mereka berdua sekarang sudah menjelang usia tua dan bercucu;



- 3 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya dan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terbukti, maka gugatannya ditolak;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 1998 ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 418/ Pdt/1999/PT.DKI tanggal 28 Juli 1999 (PK-2);

- 7 Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 514 K/Pdt/2000 tanggal 30 Agustus 2002 menolak Permohonan Kasasi yang diajukan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), bukti PK-3;

- 8 Bahwa demikian pula dalam putusan permohonan peninjauan kembali dari Penggugat telah ditolak Mahkamah Agung Nomor 150 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Februari 2006, bukti PK-4;

- 9 Bahwa ke-empat bukti tersebut di atas mampu mematahkan dalil Penggugat/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 260/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan adanya perkecokan dan sudah tidak serumah selama 11 (sebelas) tahun secara terus menerus;

Alasan ini pula yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Kasasi (Nomor 1106 K/Pdt/2011), menolak keberatan-keberatan yang diajukan Pelawan/ Pemohon Peninjauan Kembali;

- 10 Bahwa perkara Nomor 260/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel diputus tanggal 9 April 2008, hanya selisih 2 (dua) tahun dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 150 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Februari 2006 (PK-4), artinya dalil 11 (sebelas) tahun tidak serumah sudah turut dipertimbangkan dalam bukti PK-4 tersebut;

- 11 Bahwa dalam bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4, para pihaknya adalah sama dengan perkara yang sedang diperiksa sekarang ini, mengenai suatu soal yang sama yakni “perceraian”, atas dasar yang sama yakni “sudah berpisah 11 (sebelas) tahun”, oleh pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung, akan tetapi putusan akhirnya bertentangan;

Pertentangan tersebut nyata oleh karena dalam perkara (bukti PK-1 s.d. PK-4) perceraian yang dimohonkan ditolak, sedangkan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali sekarang ini perceraianya dikabulkan, sehingga cukup



beralasan menurut hukum apabila perkara perceraian ini dimohonkan peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memperhatikan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* sedangkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat, surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukan *novum* yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TAN GIOK HWA (RUSNI LAMWATI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan/Pembanding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: TAN GIOK HWA (RUSNI LAMWATI) tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Maret 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, dan **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota:

Ttd./Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.,

Ttd./ Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua:

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1 RedaksiRp 5.000,00

Ttd./

2 Meterai Rp 6.000,00

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.

3 Administrasi PK... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)